



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 05 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN KOP NASKAH DAN STEMPEL DINAS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi kedinasan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara perlu menetapkan kop naskah dinas dan stempel dinas Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Kop Naskah Dinas dan Stempel Dinas Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494), dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
 13. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
 14. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan

- terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada dari KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penetapan Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara;
22. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dan Komisi Pemilihan Provinsi;
23. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
24. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
25. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 625 Tahun 2003 tentang Penetapan Stempel Dinas, Kop Naskah Dinas dan Papan Nama Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pemilihan Luar Negeri;
26. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 631 Tahun 2003 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum;
27. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

• Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 tahun 2007;

28. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penetapan Kop Naskah Dinas Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008;
29. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;
30. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;

• Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tanggal 4 April 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Penetapan Kop Naskah Dinas dan Stempel Dinas Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;

KEDUA : Penetapan Kop Naskah Dinas dan Stempel Dinas Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara pada

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini ;

- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Karanganyar
Pada tanggal : 4 April 2008

KETUA,

ttd

Drs. SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

SEKRETARIS



Dra. SULISTYANINGSIH

Pembina Tk. I

NIP. 500 055 661

Lampiran: Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Karanganyar
Nomor : 05 Tahun 2008
Tanggal : 4 April 2008

**CONTOH KOP NASKAH DINAS DAN STEMPLE DINAS
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR
TAHUN 2008**

A. PENDAHULUAN

1. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah Panitia pelaksana Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 di tingkat Kecamatan.
2. Panitia Pemungutan Suara selanjunya disebut PPS adalah Panitia pelaksana Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 di tingkat Desa/Kelurahan.
3. Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara melaksanakan fungsi memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan, anggaran, pengelolaan data dan pengelolaan distribusi barang/jasa dan kerjasama antar lembaga serta penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008.
4. Keputusan ini disusun untuk menjadi pedoman bagi PPK dan PPS dalam melaksanakan administrasi kedinasan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008.

B. TUJUAN

1. Memperoleh keseragaman dan keabsahan dalam penyelenggaraan administrasi PPK dan PPS pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008.
2. Mewujudkan tertib administrasi dan penatausahaan kearsipan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008.
3. Menunjang kelancaran komunikasi kedinasan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008.

C. KETENTUAN UMUM

1. Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Karanganyar untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar masa jabatan 2008-2013 yang

diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


2. PPK dan PPS, dibentuk oleh KPU Kabupaten Karanganyar untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
3. Ketentuan-ketentuan yang berlaku menetapkan bentuk, ukuran dan isi kop naskah dinas dan stempel dinas.

D. BENTUK, UKURAN DAN ISI

1. Panitia Pemilihan Kecamatan

- a. Kop Naskah

- 1). Contoh Bentuk Kop Naskah Dinas PPK



- 2). Lambang KPU berwarna/tidak berwarna ditempatkan pada bagian kiri kop naskah dan logo Pilup Karanganyar 2008 berwarna/tidak berwarna ditempatkan pada bagian kanan kop naskah dinas.
- 3). Susunan tulisan simetris.
- 4). Jarak tepi kertas bagian atas dengan tulisan paling atas 1 cm.
- 5). Jarak tepi kertas bagian atas dengan bagian garis lurus 4 cm.
- 6). Tulisan PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN menggunakan huruf kapital 16" warna hitam.
- 7). KECAMATAN..... (diisi dengan nama kecamatan yang bersangkutan) dengan menggunakan huruf kapital 13" warna hitam.
- 8). Tulisan KABUPATEN KARANGANYAR menggunakan huruf kapital 13" warna hitam.
- 9). Tulisan Alamat..... Telp..... dan Fax..... menggunakan huruf kapital 11" warna hitam.
- 10). Penggunaan kop naskah dinas PPK yang ditandatangani oleh Ketua PPK atau Anggota PPK atau Sekretaris PPK.



- 2). Garis tengah lingkaran luar 37 mm.
 - 3). Garis tengah lingkaran luar bagian dalam 35 mm.
 - 4). Garis tengah lingkaran dalam 25 mm.
 - 5). Antara garis lingkaran luar bagian dalam dengan garis lingkaran dalam, pada bagian atas diberi tulisan "PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN" dengan menggunakan huruf kapital melingkar simetris.
 - 6). Antara garis lingkaran luar bagian dalam dengan garis lingkaran dalam pada bagian bawah diberi tanda bintang simetris.
 - 7). Di dalam lingkaran dalam dibuat garis sejajar, dan ditulis nama "KECAMATAN" (yang bersangkutan) dengan menggunakan huruf kapital.
 - 8). Penggunaan Stempel Dinas PPK yang ditandatangani oleh Ketua PPK atau Anggota PPK.
- c. Stempel Dinas Sekretariat PPK
- 1). Contoh Bentuk Stempel Dinas Sekretariat PPK.




- 2). Garis tengah lingkaran luar 37 mm.
- 3). Garis tengah lingkaran bagian dalam = 35 mm
- 4). Garis tengah lingkaran dalam = 25 mm

- 5). Antara garis lingkaran luar bagian dalam dengan garis lingkaran dalam, pada bagian atas diberi tulisan "PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN" melingkar yang dibuka dan ditutup dengan tanda bintang.
- 6). Antara garis lingkaran luar bagian dalam dengan garis lingkaran dalam pada bagian bawah diberi tulisan "SEKRETARIAT" melingkar simetris.
- 7). Di dalam lingkaran dalam dibuat garis sejajar, dan diberi tulisan "KECAMATAN..... (yang bersangkutan)"
- 8). Penggunaan Stempel Dinas Sekretariat PPK yang ditandatangani oleh Sekretaris PPK.

2. Panitia Pemungutan Suara

a. Kop Naskah


- 1). Contoh Bentuk Kop Naskah Dinas PPS



- 2). Lambang KPU berwarna/tidak berwarna ditempatkan pada bagian kiri kop naskah dan logo Pilbup Karanganyar 2008 berwarna/tidak berwarna ditempatkan pada bagian kanan kop naskah dinas.
- 3). Susunan tulisan simetris.
- 4). Jarak tepi kertas bagian atas dengan tulisan paling atas 1 cm.
- 5). Jarak tepi kertas bagian atas dengan bagian garis lurus 4 cm.
- 6). Tulisan PANITIA PEMUNGUTAN SUARA menggunakan huruf kapital 16" warna hitam.
- 7). Tulisan KELURAHAN/DESA.....(titik-titik diisi dengan Kelurahan/Desa yang bersangkutan) dengan menggunakan huruf kapital 13" warna hitam.
- 8). Tulisan KECAMATAN..... (titik-titik diisi dengan nama Kecamatan yang bersangkutan) dengan menggunakan huruf kapital 13" warna hitam.
- 9). Tulisan Alamat..... Telp..... dan Fax..... menggunakan huruf kapital 11" warna hitam.
- 10). Penggunaan Kop Naskah Dinas PPS yang ditandatangani oleh Ketua PPS atau Anggota PPS.

b. Stempel Dinas PPS

- 1). Contoh Bentuk Stempel Dinas PPS di Kelurahan/Desa.



- 2). Garis tengah lingkaran luar 37 mm.
 3). Garis tengah lingkaran luar bagian dalam 35 mm.
 4). Garis tengah lingkaran dalam 25 mm.
 5). Antara garis lingkaran luar bagian dalam dengan garis lingkaran dalam, pada bagian atas diberi tulisan PANITIA PEMUNGUTAN SUARA dengan menggunakan huruf kapital melingkar simetris.
 6). Antara garis lingkaran luar bagian dalam dengan garis lingkaran dalam pada bagian bawah diberi tanda bintang simetris.
 7). Di dalam lingkaran dalam dibuat garis sejajar, dan ditulis nama KELURAHAN/DESA (yang bersangkutan) dengan menggunakan huruf kapital.

Ditetapkan : diKaranganyar
 Pada tanggal : 4 April 2008

KETUA

ttd

Drs. SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARANGANYAR

SEKRETARIS


Dra. SULISTYANINGSIH

Pembina Tk. I

NIP. 500 055 661